

SOSIALISASI KESELAMATAN BERLALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN GATES NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG

Utami Dewi Arman¹, Afrilda Sari², Kharisma Permata Sari³, Nadra Arsyad⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Teknik, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Email: udewi2679@gmail.com

ABSTRACT

Welcoming the new normal life as well as efforts to prevent the transmission of Covid-19, the government has established health protocols that must be obeyed by the public in transportation activities. Gates Nan XX Village, Lubuk Begalung District is considered to have a high level of traffic density. As stated in PERWAKO No. 49 of 2020 concerning New Lifestyles during the COVID-19 Pandemic Period, transportation activities for two-wheeled vehicles (2) include conventional motorcycle taxis or application-based motorcycle taxis where drivers and passengers are required to wear masks and gloves. Passengers are expected to bring their own helmet to avoid the spread of COVID-19. People who experience symptoms of fever or cough/runny nose/sore throat/shortness of breath/sneezing are prohibited from traveling in two-wheeled vehicles and disinfecting motorcycle taxis regularly every day. traffic safety, then we held a traffic safety socialization through interviews and distributing brochures to two-wheeled vehicle drivers regarding the prokes rules according to the mayor and safe and comfortable traffic safety tips. The results obtained show the enthusiasm of motorists to obey traffic rules. It is hoped that with this activity, motorbike riders will be able to create awareness of the importance of maintaining safety in traffic according to the Covid-19 health protocol in the area in the future.

Keyword: Safety, Traffic, Two-wheeled motorcycles, Socialization, Covid-19

ABSTRAK

Menyambut kehidupan new normal serta upaya pencegahan penularan Covid-19, pemerintah menetapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam kegiatan transportasi. Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung dinilai memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Sebagaimana yang tertuang dalam PERWAKO No.49 Tahun 2020 Tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi COVID-19 pada kegiatan transportasi untuk kendaraan roda dua (2) meliputi ojek konvensional atau ojek yang berbasis aplikasi dimana pengemudi dan penumpang wajib memakai masker dan sarung tangan. Penumpang diharapkan membawa helm sendiri untuk menghindari penyebaran COVID-19. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berpergian dengan kendaraan roda dua serta melakukan disinfeksi ojek secara rutin setiap hari. Untuk membantu program pemerintah dalam mengawasi protokol kesehatan di bidang kegiatan transportasi serta

juga mewujudkan keselamatan dalam berlalu lintas, maka kami mengadakan sosialisasi keselamatan berlalu lintas melalui wawancara dan sebaran brosur kepada pengendara kendaraan roda dua terkait aturan prokes sesuai perwako dan tips keselamatan berlalu lintas yang aman dan nyaman. Hasil yang diperoleh terlihat adanya antusias pengendara untuk mematuhi tata tertib lalu lintas. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat terciptanya kesadaran pengendara motor akan pentingnya menjaga keselamatan dalam berlalu lintas yang sesuai protokol kesehatan Covid-19 pada kawasan tersebut dimasa mendatang.

Keyword: Keselamatan, Berlalu lintas, Kendaraan Motor Roda Dua, Sosialisasi, Covid-19

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan kasus virus corona di Indonesia sudah mulai menurun. Sebagai pencegah penularan virus corona pemerintah sudah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dan saat ini Indonesia siap menuju new normal dalam masa pandemi COVID. Menyambut kehidupan new normal ini untuk mencegah penularan virus ini pemerintah sudah menyiapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Padang Perwako No. 49 tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pencegahan penyebaran penyakit menular Corona Virus adalah dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau memakai hand sanitizer, memakai masker keluar rumah dan selama beraktifitas, makan makanan yang bergizi, berjemur dan menjaga sirkulasi udara, mengukur suhu badan, melakukan disinfeksi, dan menjaga jarak (physical distancing). Salah satu yang menjadi tema sosialisasi aturan prokes dalam pola hidup baru yang ditetapkan oleh Perwako No.49 tahun 2020 ini adalah dalam bidang kegiatan transportasi khususnya pada kendaraan roda tiga dan dua.

Kawasan Kelurahan Gates Nan XX yang meliputi daerah Gaung, Teluk Nibung dan Sungai Beremas, Kecamatan Lubuk Begalung secara fisik dinilai sebagai kawasan yang memiliki tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi.



Gambar 1. Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Kelurahan Gates Nan XX Kec.Lubuk Begalung

Berdasarkan permasalahan diatas mengingat tingginya tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di jalan raya tersebut, dibutuhkan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas disepanjang jalan raya ini. Kegiatan penyuluhan ini merupakan salah satu kegiatan yang menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam upaya keselamatan berlalu-lintas. Pentingnya kesadaran bagi pengguna lalu lintas untuk memperhatikan keselamatan dalam berkendara di jalan raya atau menggunakan jalan raya. Ketidaksiplinan kita (faktor manusia) dalam mengendarai kendaraan atau menggunakan jalan juga merupakan penentu terjadinya kecelakaan, selain faktor kendaraan itu sendiri, kondisi alam/cuaca, dan infrastruktur jalannya.

METODE

Lingkup Kegiatan

Adapun, lingkup kegiatan PKM ini antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan PKM ini membutuhkan waktu 2 (dua) hari dan survey di lokasi dilakukan waktu pagi (pkl 8.00) hari hingga sore hari (pkl 17.00).
- 2) Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung
- 3) Kegiatan pelaksanaan PKM ini berupa sosialisasi tentang aturan prokes pencegahan Covid-19 dalam pola kehidupan baru serta keselamatan berlalu lintas bagi pengendara motor roda dua.

Tahapan Pelaksanaan

Berikut tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Pembentukan panitia pelaksana kegiatan PKM dan penerbitan Surat Tugas oleh Ketua LPPM Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang.
 - b. Pengurusan perizinan oleh kelurahan setempat
 - c. Melakukan survey awal lokasi ke daerah disepanjang jalan Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung dan menganalisis situasi lalu lintas disepanjang jalan tersebut. Didapatinya permasalahan tingginya tingkat kecelakaan di daerah ini, dijadikan sebagai pemilihan lokasi untuk sosialisasi/penyuluhan keselamatan dalam berlalu lintas.
 - d. Mempersiapkan materi sosialisasi sebagai alat untuk mengumpulkan data, bahan serta sarana dan prasarana
 - e. Pengusulan kegiatan melalui penulisan proposal
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Melakukan wawancara kepada pengendara kendaraan motor roda
 - b. dua terkait aturan prokes pencegahan Covid-19 dan keselamatan berlalu lintas.
 - c. Membagikan brosur tentang aturan prokes kegiatan transportasi kendaraan bermotor roda dua dan aturan keselamatan berlalu lintas.



Gambar 2. Aturan Protokol Kesehatan Kendaraan Bermotor Roda Dua



Gambar 3. Aturan Keselamatan Berlalu Lintas

3. Tahap Penyusunan Laporan Hasil dan Publikasi

Dalam tahapan ini ketua beserta anggota Tim mengumpulkan referensi, informasi data dan dokumentasi yang diperoleh dari lapangan serta memulai penyusunan isi laporan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPPM Universitas Putra Indonesia YPTK Padang yang terdiri dari beberapa bab antara lain; Pendahuluan, Gambaran Umum Lokasi Kel.Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Materi, Metode Pelaksanaan, Target dan Solusi Luaran, Kelayakan Kepakaran Tim pelaksana PKM dan diakhiri dengan menyimpulkan luaran dan saran untuk warga, pemerintah dan instansi terkait. Selanjutnya hasil pelaksanaan dipublikasikan dalam bentuk jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan, diberikan rekomendasi solusi luaran dari kegiatan yang dilakukan. Pelanggaran lalu lintas pada observasi awal yang dilakukan oleh tim antara lain; pengendara motor tidak menggunakan masker dan sarung tangan sebagai protokol kesehatan yang diwajibkan pemerintah dalam menangani Covid-19, banyaknya pengendara sepeda motor berkecepatan tinggi, pengendara motor yang tidak menggunakan helm dan masker dan tidak menghidupkan lampu depan disiang hari dan pengendara motor yang berjalan di tepi badan jalan yang melawan arah.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat kian tambah memprihatikan dari tahun ke tahun yang pada gilirannya mengakibatkan peningkatan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal ataupun luka-luka yang tidak sedikit. Disamping itu ketidaktertiban juga mengganggu kelancaran lalu lintas yang menurunkan kecepatan perjalanan. Berikut jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dan pengguna lalu lintas berdasarkan hasil survey dan rekomendasi solusi luaran kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rekomendasi Solusi Luaran Kegiatan Sosialisasi

No	Hasil Survey	Peraturan Terkait	Rekomendasi Solusi
1	Pengendara motor tidak menggunakan masker dan sarung tangan sebagai protokol kesehatan yang diwajibkan pemerintah dalam menurunkan kasus Covid-19.	Pola hidup baru kegiatan transportasi sebagaimana tertuang juga dalam PERWAKO No. 49 tahun 2020 untuk transportasi kendaraan roda 3 (tiga), roda 2 (dua) ojek konvensional dan berbasis aplikasi dimana salah satu aturannya adalah pengemudi ojek dan penumpang memakai masker dan sarung tangan.	a) Memberikan penyuluhan/sosialisasi dengan penyebaran brosur tentang pola hidup dalam bertransportasi masa pandemi COVID-19 b) Peningkatan pelaksanaan penegakan hukum dimana POLANTAS harus dapat bertindak tegas dalam menegakkan sanksi pelanggaran lalu lintas
2	Pengendara motor berkecepatan tinggi	1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. 2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratanteknis dan laik jalan. 3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor diJalan wajib mematuhi ketentuan:rambu perintah atau rambu larangan;marka jalan; Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;gerakan Lalu Lintas;berhenti dan Parkir; peringatan dengan bunyi dan sinar; kecepatan maksimal atau minimal;dan/atau tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.	a) Peningkatan pelaksanaan penegakan hukum dimana POLANTAS harus dapat bertindak tegas dalam menegakkan sanksi pelanggaran lalu lintas. b) Memberikan penyuluhan/sosialisasi dengan penyebaran brosur tentang keselamatan lalu lintas berisi peraturan dan tips berkendara yang aman dan tertib
3	Pengendara motor yang tidak	Pasal 107 (Penggunaan Lampu Utama) dalam UU No.22 Tahun 2009	a)Peningkatanpelaksanaan penegakan hukum dimana

No	Hasil Survey	Peraturan Terkait	Rekomendasi Solusi
	<p>menggunakan helm dan tidak menghidupkan lampu depan disiang hari.</p>	<p>1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan dijalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. 2)Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmenyalakan lampu utama pada siang hari.</p>	<p>POLANTAS harus dapat bertindak tegas dalam menegakkan peraturan lalu lintas. b)Memberikan penyuluhan/sosialisasi dengan penyebaran brosur tentang keselamatan lalu lintas berisi peraturan dan tips berkendara yang aman dan tertib</p>
4	<p>Pengendara motor yang berjalan di tepi badan jalan yang melawan arah</p>	<p>Pasal 108 (Jalur atau Lajur Lalu Lintas) UU No.22 Tahun 2009 1)Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harusmenggunakan jalur Jalan sebelah kiri. 2)Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapatdilakukan jika: a) Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan didepannya; atau b)Diperintahkan oleh petugas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri. 3) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan KendaraanTidakBermotor berada pada lajurkiri Jalan. 4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahuluiKendaraan lain. Pasal 109 (Jalur atau Lajur Lalu Lintas) dalam UU No.22 tahun 2009 1)Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati kendaraanlain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup. 2)Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelahkiri dengan tetap memperhatikanKeamanan dan KeselamatanLalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3)Jika kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilarangmelewati kendaraan tersebut.</p>	<p>a) Peningkatanpelaksanaan penegakan hukum dimana POLANTAS harus dapat bertindak tegas dalam menegakkan peraturan lalu lintas. b)Memberikan penyuluhan/sosialisasi dengan penyebaran brosur tentang keselamatan lalu lintas berisi peraturan dan tips berkendara yang aman dan tertib</p>

Agar pengguna lalu lintas dan pejalan kaki dapat mentaati peraturan lalulintas, berkendara yang aman dan nyaman serta menjaga keselamatan diri dan masyarakat disekitar sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi maka dibutuhkan program keselamatan lalu lintas.

Program keselamatan lalu lintas diarahkan kepada beberapa langkah sebagai berikut;

- 1) Pengembangan sistem pangkalan data kecelakaan lalu lintas yang mudah diakses oleh instansi pemerintah, akademisi atau pun masyarakat sebagai masukan dalam mempersiapkan langkah peningkatan keselamatan lalu lintas.
- 2) Melakukan koordinasi antar instansi dalam rangka meningkatkan keselamatan lalulintas.
- 3) Menciptakan suatu sumber pendanaan keselamatan lalu lintas yang berkesinambungan.
- 4) Merencanakan dan merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.
- 5) Melakukan perbaikan terhadap lokasi-lokasi rawan kecelakaan.
- 6) Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan keselamatan bagi anak sekolah.
- 7) Meningkatkan kualitas pengemudi.
- 8) Melakukan program penyuluhan keselamatan.
- 9) Meningkatkan standar keselamatan kendaraan.
- 10) Penyempurnaan peraturan perundangan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 11) Peningkatan pelaksanaan penegakan hukum.
- 12) Pengembangan sistem pertolongan pertama pada kecelakaan.
- 13) Pengembangan penelitian keselamatan jalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil-hasil yang diperoleh selama melakukan kegiatan PKM adalah sebagai berikut :

- 1) Pada waktu pagi yakni jam berangkat sekolah dan kerja, tim pelaksana mengalami sedikit kesulitan untuk melakukan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas secara lisan karena membutuhkan waktu dan kondisi yang santai untuk mendengarkan sedikit penjelasan teori.
- 2) Pada waktu siang dan sore, tim pelaksana lebih banyak menemukan target untuk dimintai sedikit waktunya untuk menerima sosialisasi/penyuluhan, minimal brosur tentang keselamatan berlalu lintas selalu diberikan pada target/pengguna lalu lintas.
- 3) Adanya ketertarikan warga untuk menerima sosialisasi atau penyuluhan yang dijelaskan oleh tim pelaksana dan brosur tentang keselamatan berlalu lintas yang diberikan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa tingginya kepadatan lalu lintas dan rawannya kecelakaan lalu lintas di sepanjang lingkup wilayah kegiatan, maka tim pelaksana menyarankan agar;

- 1) Bagi pengguna lalu lintas (pejalan kaki, pengendara sepeda motor, mobil pribadi, mobil angkutan penumpang, mobil angkutan barang, dsb) diharapkan dapat menerapkan upaya menjaga keselamatan diri dan orang lain saat berlalu lintas di jalan raya.

- 2) Bagi Pemerintah, agar dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan raya khususnya untuk wilayah yang tingkat kepadatan lalu lintasnya tinggi serta meningkatkan kualitas layanan jalan dan fasilitas (termasuk rambu-rambu lalu lintas dan alat pelengkap lalu lintas lainnya) serta prasarana di jalan raya.
- 3) Bagi pengajar/pendidik, agar berupaya untuk menjaga ketertiban lalu lintas tidak hanya untuk lingkungan wilayah kegiatan saja melainkan juga ikut memberikan sosialisasi/penyuluhan pada mahasiswa dan warga kampus lainnya sebagai salah satu dukungan terhadap program keselamatan lalu lintas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain pengendara motor roda dua dan masyarakat di jalan raya di Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan sosialisasi dan kepada Tim LPPM UPI YPTK yang telah membantu dalam administrasi sehingga kegiatan ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

REFERENSI

- No.49, Peraturan Wali Kota Padang PERWAKO Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Dinas Perhubungan. (2014). Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*tidak diterbitkan*). Kabupaten Kuningan : Dinas Perhubungan.
- Hariandja. (2002). Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Jakarta : PT. Airlangga
- Sudarso. (2007). Perilaku Berlalu Lintas Remaja di Perkotaan. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XIII. No 2, hal 45-48.
- No.22, Undang-undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas#Manajemen_Lalu_Lintas
- https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Permasalahan_lalu_lintas#Kecelakaan_lalu_lintas
- <https://www.google.com/search?q=lalu+lintas+di+kelurahan+Gates+Nan+XX+Lubuk+begalung>